




PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698  
E-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id  
TARAKAN (77121)

**GENDER ACTION BUDGET/KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE  
SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK  
REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN,  
BADUTA/BALITA) TA 2025**

Perangkat Daerah	2.14. DP3APPKB Kota Tarakan
Program	2.14.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Kegiatan	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Kinerja	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Satuan	1 laporan
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	<p>Dasar Hukum tentang Keluarga Berencana di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana</li><li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan</li><li>4. Perwali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</li></ol>
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan	Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan

<p>tahapan seperti penjelasan diatas)</p>	<p>infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.</p> <p>Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan semakin besar penduduk di usia 0-14 tahun, maka beban yang harus ditanggung usia produktif juga semakin besar. Capaian Kinerja <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Tahun 2023 sebesar 2.28 lebih rendah 0.06 poin dari target 2.24. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (15-49 Tahun). Capaian sebesar 2.28 menunjukkan bahwa di Kota Tarakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya adalah 2 anak. Untuk Tahun 2025 DPPPAPKB Kota Tarakan menetapkan target TFR sebesar 2.26 karena pergerakan angka diperkirakan masih tetap diangka 2.28 sesuai Renstra DP3APKB Tahun 2025-2030.</p> <p>Semester 1 Tahun 2025, jumlah penduduk WNI di Kota Tarakan tercatat 257.329 jiwa. Laki-laki: 133.140. Perempuan: 124.189. Jumlah akseptor KB Pria (MOP) 1 orang dan jumlah akseptor KB Wanita (MOW) 39 orang. Jumlah duta GenRe Kelurahan 40 orang terdiri dari laki-laki 20 orang dan Perempuan 20 orang. Duta GenRe Kecamatan berjumlah 8 orang terdiri dari laki-laki 4 orang dan perempuan 4 orang. Hingga Juli 2025 ada 542 orang balita stunting di Kota Tarakan. Jumlah kader Tim Pendamping Keluarga sebanyak 2.610 orang.</p> <p>Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas maka dapat diidentifikasi isu gender yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya partisipasi laki-laki sebagai kader TPK dan rendahnya partisipasi laki-laki sebagai akseptor KB</li> </ol> <p>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender:</p> <p><b>PENYEBAB LANGSUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum semua keluarga balita, remaja, dan lansia yang memanfaatkan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)).</li> </ol> </li> <li>2. Partisipasi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partisipasi keluarga balita, remaja, dan lansia yang memanfaatkan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) masih rendah.</li> </ol> </li> </ol>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kontrol <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga</li> <li>c. Perwali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</li> </ol> </li> <li>4. Manfaat: Meningkatkan pencegahan dan penurunan stunting</li> </ol>
B. Penerima Manfaat	Masyarakat
C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Pembinaan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendampingi keluarga, terutama dalam hal pencegahan stunting dan menyediakan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.</li> <li>2. Memberikan pengetahuan tentang pola pengasuhan, kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak.</li> <li>3. Pendampingan pada keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)</li> </ol>
3. Tolak Ukur	Meningkatkan pendampingan pada keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) oleh kader TPK
D. Kurun Waktu mencapai keluaran	Dilaksanakan selama 12 bulan
E. Biaya yang diperlukan	315.602.000,00 (Tiga ratus lima belas juta enam ratus dua ribu rupiah)
<p style="text-align: right;">Tarakan, 17-11-2025 Penanggung jawab</p> <div style="text-align: center;">   <u>Agustina, SKM</u>            Pembina / IVa            Nip. 196908022000032003         </div>	